



SALINAN

**BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI TOBA
NOMOR 69 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH
DI KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI TOBA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan informasi pelaksanaan pengendalian pembangunan di bidang pekerjaan fisik serta koordinasi dan sinkronisasi dengan melibatkan instansi teknis terkait lainnya di Kabupaten Toba dapat berjalan secara efektif, efisien, perlu dilaksanakan secara terencana dan terpadu;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian pembangunan di Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim Pengendalian Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Toba;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering;
- 14 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Nomor 6 Seri E Nomor 4);
- 16 Peraturan Daerah Toba Samosir Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2021;
- 17 Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement);
- 18 Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 91 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;

- 19 Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
- 20 Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TOBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2021..

KESATU : Susunan Tim adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana tercantum pada diktum Kesatu Keputusan ini bertugas untuk:

- a. menginventarisasi kegiatan pembangunan fisik di Kabupaten Toba;
- b. melaksanakan fasilitasi dan pelayanan administrasi di bidang pengendalian kegiatan pembangunan fisik
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dengan instansi terkait;
- d. melaksanakan kegiatan monitoring dalam rangka mengamati perkembangan pelaksanaan rencana dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sesegera mungkin pada OPD Kabupaten Toba;
- e. merekomendasikan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi;
- f. menyelenggarakan rapat-rapat evaluasi program dan kegiatan dengan OPD di Lingkungan Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2021;
- g. menghimpun dan melakukan rekapitulasi perkembangan melakukan koordinasi terhadap seluruh pelaksanaan program dan hasil pelaksanaan kegiatan fisik OPD di Lingkungan Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2021;
- h. melaporkan perkembangan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan OPD di Lingkungan Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021 kepada Bupati Toba.

KETIGA : Tim bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Toba Samosir;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021 Kode Rekening 4.01.03.2.02.02.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 27 Januari 2021

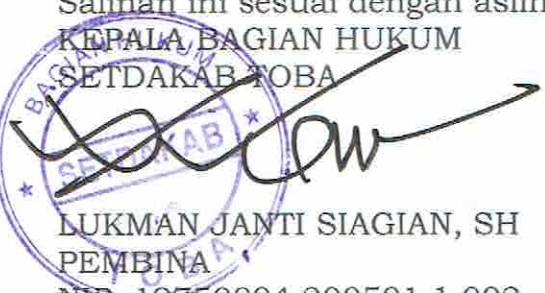
BUPATI TOBA,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
PEMBINA
NIP. 19750804 200501 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Toba;
2. Inspektur Kabupaten Toba;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Toba;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI TOBA

NOMOR : 69 TAHUN 2021.

TANGGAL : 27 Januari 2021.

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2021.

NO	NAMA	JABATAN
I.	TIM PENANGGUNGJAWAB PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH :	
1.	Bupati Toba	Penanggung jawab
2.	Wakil Bupati Toba	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Toba	Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Toba	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Toba	Sekretaris
II.	TIM KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH :	
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Toba	Anggota
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toba	Anggota
3.	Sekretaris Inspektorat Kab. Toba	Anggota
4.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toba	Anggota
5.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba	Anggota
6.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Toba	Anggota
7.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba	Anggota
8.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Toba	Anggota
9.	Direktur Rumah Sakit Porsea Kabupaten Toba	Anggota
10.	Kasubbag Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Toba	Anggota
11.	Kasubbag Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Toba	Anggota
12.	Kasubbag Penyusunan Perencanaan dan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Toba	Anggota
13.	Firdaus S.H.Gultom, SE / Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Toba	Staf Sekretariat
14.	Roni Swandi Rumapea, S.STP / Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Toba	Staf Sekretariat
15.	Arif Fathlullah Utama, S.STP / Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Toba	Staf Sekretariat
16.	Nico Simanjuntak, SE / Kepala Seksi Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Toba	Staf Sekretariat
17.	Meida Silalahi / Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Toba	Staf Sekretariat
18.	Mei Munthe / Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Toba	Staf Sekretariat
19.	Tantri Pasaribu / Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Toba	Staf Sekretariat

BUPATI TOBA,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDAKAB TOBA

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH

PEMBINA

NIP. 19750804 200501 1 002